



PENETAPAN

Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Taib Kude bin Nurdin Kude, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Sarni Suleman binti Ahmad Suleman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 08 September 2016, dengan Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil beserta perubahan dan perbaikan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;



2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Suleman dan yang menikahkan Kepala KUA Kecamatan Suwawa bernama Hasan Tampolo, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Yusuf, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Kepala Desa Bondawuna, tempat kediaman di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan Sukanto Hikaya, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Bondawuna, tempat kediaman di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan orang tua kandung Pemohon I bernama ayah Nurdin Kude, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan ibu Jamila Nai, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sedang Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama ayah Ahmad Suleman (almarhum) dan ibu Norma Botutihe, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Taludaa, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Bondawuna,

Halaman 2 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan telah hidup rukun sebagaimana nlayaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Hasna Kude, perempuan, umur 20 tahun (sudah menikah);
2. Fatma Kude, perempuan, umur 15 tahun;
3. Hasnawati Kude, perempuan, umur 14 tahun;
4. Ferdianto Kude, laki-laki, umur 6 tahun;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7.-----

Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon;

8.-----

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Taib Kude bin Nurdin Kude) dan Pemohon II (Sarni Suleman binti Ahmad Suleman) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 1993 di KUA Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Muhamad Yusuf**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala Desa Bondawuna, bertempat tinggal di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

----- B
ahwa saksi kenal para Pemohon sebagai warga saksi;

----- B
ahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah di Desa Bondawuna pada tanggal 24 Mei 1993;

----- B
ahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Suwawa yang bernama Hasan Tampolo setelah ada penyerahan kuasa dari wali nikah Pemohon II yang bernama Ahmad Suleman ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- B
ahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dengan Sukanto Hikaya, sedang maskawinnya berupa seperangkat alat Shalat;

----- B
ahwa saksi tahu pada waktu mereka menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

----- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah atau tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pula sesusuan;

----- B
ahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai mempunyai 4 (empat) orang anak dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;

----- B
ahwa saksi tahu belakangan ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak sempat tercatat di Kantor Urusan Agama;

----- B
ahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. **Nurdin Kude**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

----- B
ahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I bernama Sarni Suleman;

----- B
ahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada

Halaman 5 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa,
Kabupaten Bone Bolango;

----- B
ahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan
di depan Kepala KUA bernama Hasan Tampolo sekaligus dia yang
mengucapkan ijab setelah ada penyerahan kuasa dari wali nikah ayah
kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Suleman;

----- B
ahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah
Muhamad Yusuf dan Sukanto Hikaya;

----- B
ahwa adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II
berupa seperangkat alat Shalat;

----- B
ahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan
Pemohon II berstatus gadis, karena keduanya belum pernah
melangsungkan pernikahan dengan orang lain;

----- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk
menikah atau tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pula
sesusuan;

----- B
ahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai
suami isteri sampai mempunyai 4 (empat) orang anak dan tidak ada
pihak ketiga yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga
Pemohon I dan Pemohon II;

----- B
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
isbat nikah dengan maksud untuk mendapatkan buku nikah dalam
rangka untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan
dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa di Desa Bondawuna untuk disahkan dengan tujuan mendapatkan Buku Nikah dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa di Desa Bondawuna dan yang menikahkan para Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Suwawa bernama Hasan Tampolo setelah ada penyerahan kuasa dari wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Suleman dengan saksi nikah bernama Muhamad Yusuf dan Sukanto Hikaya, dengan Mas kawin berupa seperangkat alat Shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai suami isteri sampai memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 7 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah dalam rangka mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak, hal mana berhubungan pula kepastian hukum dari pada ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Taib Kude bin Nurdin Kude**) dengan Pemohon II (**Sarni Suleman binti Ahmad Suleman**) yang

Halaman 8 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal **24 Mei 1993 di Desa Bondawuna**, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Medang, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL,

Dra. Hj. Medang, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Kartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal. Pen. Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)